



PUTUSAN
Nomor 1956 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDEN HARIYANTO, selaku Direktur CV Anugerah Atlantik, bertempat tinggal di Jalan Tadulako Nomor 54 B Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahrul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yojokodi Nomor 14 Kav. 5 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk cq PT BANK MANDIRI, TBK UNIT BUSINESS BANKING CENTER PALU, diwakili oleh Herry Rukmana, selaku Senior Vice President, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 35 Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Djoko SAP, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selaku Para Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahkan ataupun mengalihkan aset Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam SHM Nomor: 968/Besusu atas nama Deden Hariyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2011 tanggal 14-11-2011, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah Penyalahgunaan Hak (*misbruik van recht*) mengandung klausula baku yang dilarang sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan penghapusan kewajiban BDO (Bunga/Denda/Ongkos) dan biaya lain-lain kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang membebankan sisa kewajiban hutang sebesar Rp195,229,696.29 kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016 dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 untuk beban pokok hutang dan bunga berjalan;
6. Menyatakan sisa kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar Rp15.341.112,74 (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah tujuh empat sen), berupa Hutang Pokok Pinjaman;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding dan kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 6 April 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT PAL., tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/PDT/2017/PT PAL., *juncto* Nomor 145/Pdt.G/2016/PN

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 32/PDT/2017/PT PAL tanggal 12 Juli 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 145/PDT.G/2016/PN.PALU, tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

“MENGADILI SENDIRI”

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahkan ataupun mengalihkan aset Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam SHM Nomor: 968/Besusu atas nama Deden Hariyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2011 tanggal 14-11-2011, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah penyalahgunaan hak *misbruik van recht*) mengandung klausula baku yang dilarang sehingga

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan penghapusan kewajiban BDO (Bunga/Denda/Ongkos) dan biaya lain-lain kepada Penggugat;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang membebaskan sisa kewajiban hutang sebesar Rp195,229,696.29 kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

5. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016 dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2016 untuk beban pokok hutang dan bunga berjalan;

6. Menyatakan sisa kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar Rp15,341,112.74 (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah tujuh empat sen), berupa Hutang Pokok Pinjaman;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding dan kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara;

Subsidiar:

Atau jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Debitor telah wanprestasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat atas kredit/utangnya yang sudah jatuh tempo walaupun sebelumnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat selaku Kreditor telah memberikan keringanan-keringanan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDEN HARIYANTO, selaku Direktur CV Anugerah Atlantik tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDEN HARIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1956 K/Pdt/2018